

KOBAN dan CHUZAISHO

(Bentuk Pemolisian Komuniti Kepolisian Jepang)

Chryshnanda DL

PENDAHULUAN

Tulisan ini adalah tentang Pemolisian Komuniti dalam sistem kepolisian di Jepang. Yang akan ditunjukkan dalam tulisan ini adalah Koban dan Chuzaiso sebagai bentuk pemolisian komuniti dalam menciptakan dan menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah tugasnya.

Perkembangan sistem kepolisian Jepang merupakan salah satu bagian yang tidak dapat dipisahkan dari sejarah panjang Kekaisaran Jepang. Pada masa pemerintahan Shogun di jaman Edo, fungsi-fungsi kepolisian diemban oleh para Samurai. Mereka membawahi badan-badan pemerintahan yang melakukan kegiatan dan tindakan-tindakan kepolisian, sedangkan aktifitasnya dikendalikan oleh para pejabat yang ditugaskan pada kota atau ibukota.

Sejarah kepolisian modern di Jepang sendiri mulai dapat dipelajari sejak Restorasi Meiji (1868). Pada saat itu Jepang memulai era baru setelah sekian lama pemerintah melakukan politik isolasi dengan mengurung diri dari pengaruh dan hubungan dengan negara-negara lain, kecuali Belanda dan China.

Kebijakan pemerintah dengan melakukan politik "mengejar ketertinggalan" khususnya dalam bidang kepolisian adalah dengan mengirim tenaga-tenaga ahli Jepang ke negara-negara Eropa untuk melihat sistem hukum dan sistem kepolisian di negara-negara tersebut. Di samping itu, pemerintah Jepang juga mendatangkan tenaga-tenaga ahli dari Eropa untuk bekerja membentuk manajemen organisasi kepolisian modern dengan mengacu kepada sistem kepolisian di negara-negara Eropa, yang selanjutnya dipadukan dengan situasi dan kondisi di Jepang. Tenaga-tenaga ahli tersebut umumnya berasal dari Prancis dan Prusia. Sehingga, pada awal perkembangannya, sistem kepolisian modern di Jepang lebih banyak dipengaruhi dan meniru sistem kepolisian Prancis maupun Prusia. Selanjutnya, Pemerintahan Meiji mulai membentuk Kepolisian modern yang terdiri dari Kepolisian Pusat dan beberapa Markas Besar Kepolisian Daerah tingkat Prefektur atau Propinsi. Pada saat itu pemerintahan Jepang belum mengenal adanya pemerintahan daerah, oleh karena itu kegiatan kepolisian pada Markas Besar Kepolisian Daerah secara langsung dikontrol oleh pemerintah pusat. Pada tahun

pidana secara independent, Komisi Keamanan Umum Daerah menjadi bantalan bagi polisi untuk melakukan tugas-tugas tersebut. Adapun tugas polisi adalah: memberikan perlindungan jiwa manusia dan harta benda serta penjagaan keamanan dan ketertiban masyarakat sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 undang-undang Kepolisian Jepang dilaksanakan secara konsisten. Karena tingginya aktifitas pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut maka peranan Koban dan Chuzaisho menjadi sangat populer di dalam masyarakat Jepang.

Istilah Koban pernah diganti dengan nama “ *Police Box* “, akan tetapi karena masyarakat Jepang merasa lebih dekat dengan istilah Koban, maka pada akhirnya istilah Koban kembali digunakan sebagai unit terdepan pelaksanaan misi kepolisian yang demokratis. Salah satu aktivitas yang tinggi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari para petugas kepolisian Koban dan Chuzaisho adalah kegiatan patroli. “Patroli” bahkan menjadi satu bagian tersendiri dalam struktur organisasi kepolisian yaitu dengan dibentuknya seksi patroli polisi (*patrol police*).

Penggunaan istilah “ *Community Police* ” atau “Polisi Masyarakat” pada Kepolisian Jepang dimulai pada tahun 1993. Istilah tersebut diilhami dari tulisan David Bayley yang berisi tentang hasil penelitian mengenai sistem Koban dan Chuzaisho di Jepang. Dalam tulisannya ia menggambarkan bahwa misi utama Koban dan Chuzaisho adalah memecahkan permasalahan penduduk serta melayani masyarakat. Kedua hal tersebut lebih diutamakan dari pada menangani kejahatan.

Dengan *community policing* maka Kepolisian Jepang lebih menitik beratkan pada kegiatan-kegiatan preventif dibandingkan tindakan represif. Dengan mengedepankan kegiatan-kegiatan yang mengutamakan *problem solving*, pelayanan masyarakat, pembangunan hubungan baik dengan masyarakat serta berbagai kegiatan yang secara nyata dapat mendekati perwujudan rasa aman dalam masyarakat. Tindakan yang dilakukan antara lain: patroli, melakukan kunjungan kepada masyarakat, memberikan pengarahan atau konseling dan mengusahakan partisipasi masyarakat di wilayahnya untuk berperan aktif dan bekerja sama dengan petugas polisi di Koban atau Chuzaisho. Penindakan hukum dilakukan secara terbatas, yaitu: mendatangi tempat kejadian perkara, melakukan penindakan hukum terhadap pelanggar lalu lintas dan menangkap orang pada perkara yang tersangkanya tertangkap tangan dan segera menyerahkan kepada kantor polisi setempat (*police station*).

Bentuk interaksi dan partisipasi masyarakat dalam membantu tugas polisi (Koban atau Chuzaisho), salah satunya adalah Dewan Koban atau Dewan Chuzaisho, yaitu sejumlah masyarakat yang mempunyai perhatian tertentu terhadap masalah-masalah sosial yang terjadi di lingkungannya. Mereka secara aktif memberikan

informasi tentang berbagai hal yang dianggap meresahkan dan membahayakan masyarakat, selain itu mereka juga memberikan saran penanggulangan dan pencegahannya serta bersama –sama dengan petugas polisi di Koban dan Chuzaisho melakukan kegiatan kampanye pencegahan kejahatan seperti pencegahan penggunaan obat bius, pencegahan terjadinya penjambratan atau kejahatan perampasan tas. Koban dan Chuzaisho senantiasa diupayakan agar benar – benar menjadi tempat bagi masyarakat Jepang menyampaikan berbagai permasalahan. Dan juga senantiasa menumbuhkembangkan kepercayaan masyarakat terhadap polisi.

PEMOLISIAN KOMUNITI (*COMMUNITY POLICING*)

Pemolisian komuniti (*Community policing*) adalah gaya pemolisian proaktif yang berupaya untuk memecahkan berbagai masalah sosial yang terjadi dalam masyarakat melalui upaya –upaya untuk mengurangi rasa ketakutan masyarakat akan adanya gangguan kriminil, dan mengutamakan pencegahan kejahatan (*crime prevention*) dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pemolisian komuniti merupakan filosofi pemolisian dan program strategi, Robert Blair (1992) : *as a Philoshopy of policing, it embodies a number of principles or ideas that guide the structure of policing toward goal attainment (Kratcosky and Duane Dukes, 1991995, 86).*

Pemolisian tersebut dilakukan melalui kerja sama antara polisi dengan masyarakat setempat (tempat ia bertugas) untuk mengidentifikasi, menyelesaikan masalah-masalah sosial dalam masyarakat. Dan polisi sebagai katalisator yang mendukung masyarakat untuk membangun/ menjaga keamanan di lingkungannya (Trojanowicz,1998), (Rahardjo, 2001), (Meliala, 1999), (Bayley 1988). Pemolisian ini tidak dilakukan untuk melawan kejahatan, tetapi mencari dan menyalpkan sumber kejahatan melalui upaya – upaya pencegahan kejahatan maupun pendidikan bagi masyarakat, sukses dari pemolisian komuniti bukan dalam penegakan hukum maupun *crime fighter* dalam menekan angka kejahatan tetapi dalam upaya menciptakan keteraturan sosial dan keamanan dalam masyarakat.

Banyak negara maju di dunia yang mempelajari dan menerapkan sistem Koban dalam upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Menurut Greene (1991) dalam buku "*Community Policing, Comparative Perspective and Prospects*" karya Robert.R Friedmann dijelaskan bahwa : "*Community Policing* telah menghasilkan langkah penting dalam perbaikan strategi kepolisian yang berkaitan dengan bimbingan masyarakat. Apabila pelaksanaannya terus dikembangkan


dengan baik dan konsisten dapat memperluas pemahaman tentang keterkaitan antara polisi dan masyarakat yang diamankan”.

Sejalan dengan penjelasan diatas, menurut Prof. ATZMI dalam seminar “Administrasi Kepolisian “ tanggal 14 Februari 2002 di National Police Academy, Tokyo menyatakan bahwa : “*Community Policing* terus dikembangkan di Jepang dalam rangka mengurangi rasa cemas masyarakat terhadap tindak kriminal dan pelanggaran ketertiban yang terus meningkat dari waktu ke waktu”. Tindak lanjut dari strategi ini dilakukan pembentukan Divisi Community Police pada NPA dan PPH . Sedangkan pada kantor polisi terdapat Seksi Community Police. Pelaksanaan tugas Community Police yang terdepan berada di Koban dan Cuzaisho. Dan Kegiatan Community Police yang diterapkan di Jepang, dilakukan sebagai upaya untuk lebih mendekatkan hubungan antara polisi dan masyarakat. Dengan kedekatan ini diharapkan tumbuh kepercayaan masyarakat kepada polisi dan dapat mengurangi kecemasan masyarakat terhadap tindak kriminal yang terjadi. Selain melaksanakan tugas pencegahan kejahatan polisi dituntut untuk dapat melaksanakan penegakan hukum dan memecahkan masalah sosial lainnya yang terjadi dalam masyarakat. Hal tersebut juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Sedangkan kepada setiap petugas kepolisian ditekankan sikap pelayanan, inovasi dalam tindakan, murah hati dan dapat berperan serta dalam kegiatan masyarakat khususnya untuk menciptakan dan menjaga keamanan dan ketertiban.

SISTEM KEPOLISIAN JEPANG

Kepolisian Jepang adalah Kepolisian nasional (badan Kepolisian Nasional) / National Police agency (NPA) yang berada di bawah Komisi Keamanan umum nasional (National Public Safety Commission) yang juga merupakan bagian dari sistem pemerintahan Jepang. Posisi kepolisian Jepang dalam organisasi pemerintahan Jepang dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Organisasi Pemerintahan Jepang



Komisi Keamanan Umum Nasional (*National Public Safety Commission*) / NPSC, merupakan badan tertinggi dalam sistem kepolisian Jepang yang berada di bawah perdana menteri dan bertugas menjalankan pengawasan administratif terhadap Badan Kepolisian Nasional. Meskipun NPSC berada dibawah kuasa

Kantor Perdana Menteri, perdana menteri tidak dapat memberikan perintah atau pengontrolan langsung. Hal ini menjamin kemandirian komisi dan menjaga kenetralan politik. Di samping itu NPSC menyusun kebijakan dasar dan peraturan – peraturan, mengkoordinasikan administrasi kepolisian dalam masalah nasional dan menetapkan standar umum untuk pelatihan, komunikasi, penyidikan kriminalitas, statistik kriminal dan perlengkapan. NPSC menunjuk Commissioner General (Ketua) Badan Kepolisian Nasional dan pejabat senior lainnya pada organisasi kepolisian prefektur (Kepolisian pada tingkat propinsi) melalui Badan Kepolisian Nasional.

NPSC terdiri dari ketua dan lima anggota. Ketua adalah menteri negara yang mengepalai rapat – rapat komisi. Anggota – anggotanya, yang bertugas dalam jangka lima tahun, ditunjuk oleh perdana menteri dengan persetujuan dari ketua majelis. Mereka haruslah orang yang tidak bertugas sebagai pejabat kepolisian atau jaksa umum dalam masa penunjukkan selama lima tahun tersebut. Guna menjamin kenetralan politik, tidak boleh ada lebih dari dua anggota yang berasal dari partai politik yang sama.

Organisasi Kepolisian Jepang

Komisi Keamanan Umum Nasional (NPSC)
Badan Kepolisian Nasional (NPA)

47 Komisi Keamanan Umum Prefektur (PPSC)

/ pada tingkat Propinsi

47 Markas Besar Kepolisian Prefektur (PPH)

pada tingkat Propinsi

Badan Kepolisian Nasional (*NPA*) adalah organisasi sub-ordinat dari NPSC. Meskipun *NPA* memberikan bantuan administratif pada NPSC, badan ini menyelenggarakan tugasnya terpisah dari NPSC. *NPA* dikepalai oleh Commissioner General yang ditunjuk dan diberhentikan oleh NPSC dengan persetujuan perdana menteri. Commissioner General mengadministrasikan operasi *NPA*,

menunjuk dan memberhentikan pegawai NPA dan mengawasi serta mengontrol organisasi kepolisian prefektur dalam tugas – tugas yang ditentukan oleh badan.


Tugas – tugas NPA mencakup :

- ◆ Perencanaan dan penelitian sistem kepolisian ;
- ◆ Anggaran polisi nasional ;
- ◆ Operasi polisi sewaktu ada bencana dan gangguan berskala besar;
- ◆ Penyusunan dan penerapan rencana untuk situasi darurat;
- ◆ Tindakan terhadap kejahatan terorganisir antar prefektur;
- ◆ Peraturan lalu lintas di jalan tol nasional ;
- ◆ Bantuan penyelidikan kejahatan internasional ;
- ◆ Operasi Pengawal Kekaisaran ;
- ◆ Pelatihan polisi ;
- ◆ Komunikasi polisi ;
- ◆ Identifikasi kriminalitas ;
- ◆ Statistik kriminal ;
- ◆ Perlengkapan polisi ;
- ◆ Standar perekrutan, tugas dan aktivitas personil polisi ;
- ◆ Koordinasi administrasi polisi ;
- ◆ Inspeksi

NPA terdiri dari Sekretariat Commissioner General, Sub-Dit hubungan internasional, Direktorat Keselamatan Masyarakat, Direktorat penyelidikan kriminalitas, Sub-Dit Pengendalian Kejahatan Terorganisir, Direktorat Lalu Lintas, Direktorat Keamanan dan Direktorat Infokomunikasi.

Organisasi yang terkait dengan NPA adalah Akademi Kepolisian Nasional, Institut Nasional Riset Ilmiah Kepolisian dan Pusat Pengawasan Kekaisaran. Akademi Kepolisian Nasional (National Police Academy) mengadakan pelatihan baik pejabat polisi senior dan menyelenggarakan penelitian akademis. Akademi ini memiliki sembilan bagian, termasuk bagian pelatihan keselamatan masyarakat, penyelidikan kriminalitas, lalu lintas dan keamanan. Para ahli di tiap bagian bertugas sebagai instruktur atau peneliti. Sub-unit akademi yang

menyediakan pelatihan kelanjutan dan keahlian serta melaksanakan penelitian adalah : Institut Pelatihan Tertinggi untuk para pemimpin penyelidikan; Institut Penelitian dan Pelatihan Internasional untuk Penyelidikan Kriminalitas; Pusat Penelitian Kebijakan Kepolisian, Pusat Penelitian Komunikasi Polisi; Akademi Infokomunikasi Polisi. Institut Nasional Riset Ilmiah Kepolisian (*National Research Institute of Police Science*) melaksanakan penelitian dibidang ilmu forensik dan menerapkan hasilnya untuk penelitian seperti pengujian dan identifikasi bukti yang dikumpulkan dalam penyelidikan polisi. Institut ini juga melaksanakan pencegahan kejahatan remaja dan penelitian kecelakaan lalu lintas. Keenam bagian institut ini adalah : bidang umum, ilmu forensik I, II dan III, kejahatan dan kenakalan, serta lalu lintas. Markas Besar Pengawasan Kekaisaran (*Imperial Guard Headquarters*) melaksanakan pengawasan bagi kaisar, permaisuri, pangeran putra mahkota, dan anggota keluarga kaisar lainnya. Organisasi ini juga bertanggung jawab atas keamanan istana kaisar dan fasilitas kekaisaran lainnya. Organisasi ini terdiri dari bagian administrasi polisi, kekaisaran, keamanan kekaisaran dan pengawasan kekaisaran.



Gambar 3.
Struktur organisasi di tingkat NPA

Organisasi Kepolisian Prefektur

Undang – undang kepolisian menetapkan bahwa setiap pemerintahan prefektur memiliki organisasi kepolisian sendiri untuk melaksanakan tugas – tugas kepolisian dalam wilayah yuridisnya. Komisi keamanan umum prefektur dan markas besar kepolisian prefektur membentuk organisasi kepolisian ditingkat prefektur.


Komisi Keamanan Umum Prefektur (*Prefektural Public Safety Commissions*) (PPSC) berada di bawah perintah gubernur prefektur terpilih PPSC menjalankan pengawasan administratif terhadap polisi prefektur-nya dengan menyusun kebijakan dasar dan peraturan untuk operasi kepolisian. Komisi ini berkuasa untuk mengeluarkan izin administrasi bagi bisnis hiburan, kepemilikan senjata api dan Surat Izin Mengemudi, tetapi, baik PPSC maupun gubernur prefektur atau dewan terpilih tidak boleh mengawasi kasus individual atau aktivitas pelaksanaan hukum tertentu dari polisi prefektur. PPSC prefektur yang luas memiliki lima anggota, sementara yang lain hanya memiliki tiga anggota. Anggotanya ditunjuk oleh Gubernur Prefektur dengan persetujuan Dewan Prefektur dan bertugas dalam masa tiga tahun. Anggota – anggota tersebut kemudian memilih ketua mereka, yang seperti juga anggotanya, tidak boleh bertugas sebagai pejabat polisi atau jaksa umum selama lima tahun penunjukkan. Mayoritas anggota PPSC tidak boleh berasal dari partai politik yang sama.

Markas Besar Kepolisian Metropolitan (Metropolitan Police Department)

Kepolisian daerah Tokyo bernama Markas Besar Kepolisian Metropolitan (MPD), sementara prefektur lainnya memiliki Markas Besar Kepolisian Prefektur (PPH). MPD diketuai oleh *Superintendent General* (Inspektur Jenderal), dan PPH diketuai oleh Kepala Markas Besar. Mereka bertanggung jawab atas semua operasi kepolisian dan pegawai mereka dalam wilayah hukumnya. Meskipun PPSC memiliki kekuasaan administrasi terhadap MPD dan PPH, PPSC ini tidak boleh mencampuri urusan operasi kepolisian individual. *Superintendent General* MPD ditunjuk dan diberhentikan oleh Komisi Keamanan Umum Nasional dengan persetujuan Perdana Menteri dan sepengetahuan Komisi Keamanan Umum Nasional dengan sepengetahuan PPSC.


Meskipun tiap PPH bersifat terpisah, bila ada kejadian berskala besar timbul dalam sebuah prefektur atau ada kejahatan melewati batas antar prefektur, polisi

prefektur yang berdekatan dan NPA akan memberikan bantuan bila diminta. PPH dapat memperluas daerah kekuasaan mereka (umumnya hingga 15 Km dari batas) untuk mengatasi kejadian yang timbul di sana atau perbatasan prefektur tetangga. PPH dapat menjalankan kekuasaan mereka di prefektur lain untuk melindungi jiwa, manusia dan harta benda dan untuk menjaga keamanan umum penduduk prefektur.



Gambar 4.
Struktur Organisasi Community Police tingkat PPH.

Police Station /Kepolisian setingkat polres



Gambar 5.


Struktur Organisasi Community Police tingkat Kantor Polisi.

COMMUNITY POLICE

Community Police merupakan bagian atau Seksi dari organisasi kepolisian Jepang yang mewadahi kegiatan *Community policing*. Misi utama dari Community Police adalah menjaga keamanan dan ketentraman masyarakat, namun demikian tugas tersebut bukan untuk sekedar menjaga masyarakat dari segala ancaman, tetapi juga mendengar segala keluhan atau keinginan masyarakat. Dengan demikian, polisi harus melakukan berbagai kegiatan semaksimal mungkin sehingga dapat memenuhi harapan dan keinginan masyarakat tersebut.

Pengorganisasian pelaksana fungsi *Community Police* pada hakekatnya disusun untuk memenuhi misi tersebut di atas. Secara umum pengorganisasian fungsi *community police* pada setiap Markas Besar Kepolisian Prefektur maupun Police Station disesuaikan dengan karakteristik kerawanan daerah yang bersangkutan. Sehingga apabila dicermati lebih mendetil maka tidak akan dapat ditemukan pengorganisasian fungsi *community police* yang betul-betul sama dari dua markas besar kepolisian yang berbeda.

Walaupun Kepolisian Jepang memiliki organisasi kepolisian pada tingkat nasional, namun pada hakekatnya tugas-tugas operasional kepolisian dilaksanakan oleh organisasi kepolisian pada tingkat Markas Besar Kepolisian Prefektur (*Prefectural Police Headquarter*) atau PPH. National Police Agency (NPA) sebagai Markas Besar Kepolisian Nasional Jepang tidak bersifat operasional karena tugasnya lebih dititikberatkan pada perumusan-perumusan kebijakan yang bersifat makro. Pada Markas Besar NPA fungsi *community police* ditangani oleh Divisi Community Police yang berada di bawah Direktorat Keselamatan Masyarakat. Dari data yang ada diketahui bahwa 36 % atau 83.000 dari 230.000 anggota Kepolisian Jepang melaksanakan tugas pada fungsi *community police* baik di tingkat NPA, PPH, Kantor Polisi maupun di Koban dan Chuzaisho. Komposisi penugasan anggota polisi tersebut memberikan gambaran bahwa *community police* merupakan fungsi yang utama bagi Kepolisian Jepang.



Gambar 6.
Grafik rasio jumlah petugas *community police* di Jepang

Pada tingkat NPA, fungsi *Community Police* berada pada suatu divisi yang merupakan bagian dari Biro Keselamatan Masyarakat. Divisi ini membuat program yang bersifat makro untuk pelaksanaan kegiatan *community policing* yang dilaksanakan bukan hanya oleh para pelaksana fungsi *community police* tapi juga oleh fungsi-fungsi operasional pada kepolisian Jepang.

Pengorganisasian fungsi Community Police pada tingkat Prefektur (PPH).

Fungsi community police pada tingkat Markas Besar Kepolisian Prefektur (Prefectural Police Headquarter) atau PPH berada pada departemen tersendiri, yaitu Community Police Department. Departemen ini berada langsung dibawah tanggung-jawab kepala PPH.

Pada umumnya Community Police Department membawahi beberapa Divisi yaitu Community Division, Communication and Command Division, Aviation Unit, Mobile Patrol Unit, Railroad Police Unit dan lain-lain. Bentuk ini bisa berubah berdasarkan karakteristik kerawanan daerah wilayah yurisdiksi PPH setempat.

Pada beberapa daerah kepolisian yang memiliki karakteristik khusus seperti Metropolitan Police Department of Tokyo (MPD) dan PPH Kyoto misalnya, terdapat satuan khusus polisi berkuda yang tidak dimiliki Mabes PPH lainnya. Satuan ini berada didalam struktur organisasi Community Police Department, sedangkan kegiatan utamanya adalah melakukan pengawalan, patroli dan kampanye pencegahan kejahatan maupun kampanye lalu lintas.

Seksi Community Police

Peranan Seksi Community Police di kantor-kantor polisi adalah untuk mengkoordinir dan mengendalikan jalannya kegiatan yang dilakukan petugas kepolisian pada tingkat Koban dan Chuzaiso .

Seksi Community Police melaksanakan tugas pokok sebagai berikut :

- 1). Mengetahui situasi dan kondisi di wilayah;
- 2). Mengetahui saran dan pendapat masyarakat di wilayahnya sambil melakukan dan selalu menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah;
- 3). Bertindak cepat bila terjadi suatu peristiwa di wilayah tugasnya.

Disamping itu beberapa upaya yang dilakukan untuk membina hubungan baik dengan masyarakat antara lain :

- a. Menerima kritik dari masyarakat.

Dewasa ini banyak kritik dari masyarakat terutama ditujukan kepada permasalahan yang berkaitan dengan proses penyidikan tindak pidana.

Untuk mengurangi tingkat kritik dan meningkatkan kepercayaan masyarakat tersebut maka kepolisian Jepang meningkatkan metode penyidikan dengan menggunakan *scientific crime investigation*.

- b. Mengurangi terjadinya skandal-skandal yang dilakukan oleh oknum petugas polisi.

Untuk mengurangi terjadinya sakandal-skandal oleh anggota polisi maka dilakukan upaya-upaya sebagai berikut :

- 1) Penggajian anggota polisi rata-rata lebih tinggi dari pegawai negeri atau pegawai pemda lain maupun sektor swasta.
 - 2) Penyediaan rumah dinas yang harga sewanya relatif lebih murah dari rumah kontrak pada umumnya.
- c. Memperbanyak penerimaan anggota polisi yang memiliki latar belakang pendidikan setingkat S2.
 - d. Melakukan inspeksi internal dan memberikan hukuman yang cukup berat bagi anggota polisi yang melakukan pelanggaran serta menginformasikan pelanggaran yang dilakukannya kepada masyarakat melalui media massa.
 - e. Menyediakan sarana komunikasi langsung dengan masyarakat, baik anggota masyarakat yang sedang terlibat dalam suatu perkara, terutama perkara lalu lintas, maupun komunikasi dengan masyarakat luas.
 - f. Membentuk Dewan Kantor Polisi, dewan ini merupakan perwakilan anggota Dewan Komunikasi Koban dan Chuzaisho yang ada di wilayah Kantor Polisi setempat. Melalui dewan ini, polisi menyediakan kesempatan kepada untuk dapat menyampaikan permasalahan-permasalahan yang ada di lingkungan masyarakat.
 - g. Memberikan pendidikan kepada anggota-anggota polisi tentang tata cara melayani masyarakat dengan perilaku serta bahasa yang baik dan benar.

Upaya-upaya tersebut di atas semakin memperkokoh predikat kepolisian Jepang sebagai penegak hukum yang lebih mengutamakan pemecahan masalah dan pelayanan serta pembangunan hubungan baik dengan masyarakat. Oleh karena itu, Kepolisian Jepang sangat dihormati baik oleh masyarakat Jepang sendiri maupun oleh negara-negara lain.

Apabila anggota masyarakat mendapatkan suatu permasalahan, antara lain : tidak mengetahui suatu alamat yang dituju, kehilangan barang miliknya,

menginginkan konsultasi masalah kehidupan rumah tangga, menemukan seekor anjing yang terluka akibat kecelakaan lalu lintas, mereka akan menghubungi polisi. Hal itu menunjukkan bukti penghormatan dan kepercayaan masyarakat kepada polisi. Untuk mendukung terlaksananya misi *community police* maka kegiatan para petugas pada Seksi Community Police di kantor polisi dilengkapi dengan peralatan-peralatan sebagai berikut :

- 1) Seperangkat peralatan komunikasi radio maupun telepon yang dapat menerima dan memonitor segala informasi dan perintah dari CCO.
- 2) 3 buah TV monitor yang dihubungkan dengan GPS. Pada monitor tersebut dapat diketahui lokasi-lokasi kejadian berbentuk peta serta posisi-posisi kendaraan patroli.
- 3) Tetero (Televisi, telepon robot). Alat ini digunakan untuk memonitor situasi pada Koban yang ditinggalkan para anggotanya untuk melakukan tugas.

4) Radio Taksi.

Sistim komunikasi dengan menggunakan radio yang dihubungkan dengan mobil-mobil taksi. Radio ini dapat digunakan dalam keadaan darurat untuk mencari pelaku tindak pidana yang berkaitan dengan penggunaan taksi baik pada saat melakukan tindak pidana atau saat melarikan diri.

Para pengemudi taksi mengetahui kata-kata sandi yang harus digunakan dalam menggunakan alat komunikasi tersebut, dengan demikian komunikasi antara pengemudi taksi dengan petugas di kantor polisi tidak diketahui oleh tersangka sekalipun dia berada di dalam taksi.

Untuk menjalin adanya hubungan kerjasama tersebut maka dibentuk suatu dewan penghubung antara kepolisian dengan para pengemudi taksi.

5) Jaringan internet kepolisian (*Police Net*).

Police Net adalah situs kepolisian yang dapat diakses oleh setiap anggota masyarakat. Situs tersebut dibuat dengan tujuan agar masyarakat dapat memperoleh informasi dengan cepat dan akurat tentang kepolisian maupun kondisi keamanan wilayahnya. Di dalam situs tersebut masyarakat juga mendapatkan informasi tentang kejahatan-kejahatan aktual dan sering terjadi dalam lingkungan warga pada saat itu. Dengan demikian setiap anggota masyarakat yang mengakses situs tersebut dapat lebih mawas diri.

6) Tukar menukar informasi selain dilakukan dengan menggunakan telepon dan radio, dilakukan juga menggunakan jalur internet yang hanya dapat diakses oleh anggota-anggota polisi atau petugas pada seksi *community police*, petugas di Koban maupun Chuzaisho.

Selain menjadi koordinator pelaksanaan tugas-tugas Koban maupun Chuzaisho, para petugas di seksi *community police* juga secara aktif terlibat dalam kegiatan-kegiatan kampanye yang dilakukan oleh asosiasi keselamatan lalu lintas maupun asosiasi pencegahan kejahatan.

Pada PPH atau daerah kepolisian yang memiliki satuan khusus satwa kuda secara rutin melakukan kampanye dan pendidikan dini keselamatan lalu lintas kepada anak-anak yang berusia antara 4 sampai 7 tahun. Kegiatan yang dikemas sedemikian rupa sehingga mempunyai kesan wisata tersebut bertujuan untuk menanamkan kesadaran akan keselamatan lalu lintas yang dimulai sejak usia dini.

KOBAN DAN CHUZAISHO

Kepolisian Jepang membagi seluruh wilayah yuridiksinya dalam wilayah koban dan Chuzaisho. Dewasa ini terdapat sejumlah 6.600 Koban dan 8.100 Chuzaisho yang tersebar di seluruh wilayah Jepang. Koban dan Chuzaisho dijadikan bagian yang terdepan dalam menjalankan tugas – tugas kepolisian. Seluruh petugas polisi di Jepang khususnya yang baru selesai melaksanakan pendidikan wajib bertugas di Koban minimal 2 tahun. Ketentuan yang mengatur Koban dan Chuzaisho terdapat dalam Undang – undang Kepolisian pasal 53 ayat 5 yang isinya koban dan chuzaisho merupakan subordinate organisasi kantor polisi. Pasal 15, Peraturan *Community Police*. Pada tiap – tiap wilayah yuridis kantor polisi, didirikan Koban atau Chuzaisho, berdasarkan daerah setempat, seperti populasi pada malam hari dan siang hari, jumlah kepala keluarga, batas administratif, keadaan lingkungan penduduk, seperti frekuensi terjadinya insiden dan atau kecelakaan.

Koban

Koban berasal 2 suku kata, Ko berarti “Bergiliran” dan Ban berarti “Penjagaan / pengawasan“. Jadi secara harfiah Koban berarti pengawasan / penjagaan secara bergantian. Koban pada dasarnya merupakan sebuah kantor

pos polisi di bawah kantor polisi (polres) yang menjadi bagian terdepan dalam melaksanakan tugas kepolisian selama 24 jam. Koban ditempatkan di pusat – pusat keramaian dan di perumahan warga serta di depan fasilitas umum, seperti di depan stasiun kereta api, taman umum dan ditengah – tengah gedung pemerintah atau gedung swasta (toko, hotel dll).

Kelengkapan di Koban yang mendukung tugas untuk membuat laporan terdiri dari beberapa unit komputer kecil (laptop), sebuah printer, mesin faximile, satu buah mesin foto copy dan sebuah mesin penghancur kertas. Koban juga dilengkapi dengan beberapa alat seperti kompor gas, Lemari pendingin, pemanas ruangan, dan sebuah alat untuk memanaskan makanan. Sebagai kelengkapan patroli mereka dilengkapi satu buah mobil dan beberapa motor dan sepeda. Setiap petugas polisi yang bertugas di Koban mempunyai kelengkapan berupa sebuah senjata api, tongkat polisi, alat receiver untuk menerima instruksi dari *Police Station*, alat komunikasi (HT), sebuah borgol, peluit dan catatan pribadi.

Dalam bangunan koban terdiri dari beberapa ruangan. Ruangan depan berfungsi untuk menerima laporan dan pengaduan yang dilengkapi oleh beberapa meja dan kursi serta fasilitas telepon dan alat komunikasi lainnya. Ada ruangan kecil yang menjadi ruangan untuk memberikan konsultasi kepada masyarakat. Ruangan ini sering juga digunakan untuk memeriksa saksi atau tersangka yang tertangkap, sebuah dapur, kamar kecil, ruangan yang cukup besar sebagai tempat istirahat bagi petugas koban yang beralaskan tatami dan dilengkapi dengan lemari penyimpanan bantal dan selimut. Ruangan ini juga berfungsi sebagai ruang pertemuan dengan masyarakat yang tergabung dalam Dewan Koban. Kendaraan untuk patroli terletak di belakang dan di samping kantor tergantung bentuk bangunan dan luas lahan.

Pembagian kerja di Koban menggunakan sistem Shift 24 Jam. Ada 3 buah shift dan setiap shift akan bekerja selama 24 jam dan akan libur pada hari berikutnya. Jumlah anggota yang tergabung dalam shift minimal 2 orang. Untuk Koban yang terletak di wilayah yang ramai jumlah anggotanya dalam satu shift ada yang berjumlah sampai 9 orang. Setiap shift dipimpin oleh seorang polisi senior yang berpangkat antara *assoistant police inspektur* dan *police sergeant* tergantung dari situasi dan kondisi dimana koban itu berada. Untuk daerah ramai dan pertokoan, setiap shift dipimpin oleh seorang polisi berpangkat *assistant Police Inspektur* dan Koban yang wilayahnya tidak terlalu ramai dipimpin oleh seorang *Police sergeant*. Petugas polisi wanita yang bekerja di Koban hanya melakukan tugas pada jam kerja, yaitu dari jam 08.30 sampai jam 17.15, dengan alasan keamanan. Tidak ada petugas polisi wanita yang bekerja di Koban sampai malam hari.

Selain itu ada seorang yang bekerja sebagai konsuler dan bekerja pada pagi hari hingga sore hari. Tugas konsuler adalah memberikan konsultasi pada masyarakat yang datang melaporkan suatu masalah dan menunjukkan jalan bagi orang yang tersesat. Bila petugas polisi di Koban tersebut sedang melaksanakan patroli, konsuler tersebut menerima laporan atau pengaduan terjadinya suatu tindak pidana dan laporan kehilangan. Konsuler dapat melaksanakan tugas – tugas di Koban karena pada umumnya mereka merupakan mantan petugas polisi.

Pada umumnya semua petugas polisi di Jepang pernah bekerja di Koban, setiap petugas polisi yang baru lulus pendidikan akan ditempatkan di Koban minimal 2 tahun. Petugas polisi yang bekerja di Koban pada umumnya telah bekerja di Koban lebih dari 5 tahun dan ada di antara mereka pernah bekerja di Koban yang lain. Selain itu Koban menjadi tempat latihan bagi calon polisi yang melaksanakan praktek kerja selama 6 – 8 bulan. Setiap tahun petugas polisi diwajibkan membuat angket tentang keinginannya bertugas di bidang yang diinginkan. Hasil wawancara yang kami lakukan, petugas polisi di Koban menunjukkan bahwa mereka senang bertugas di Koban. Pada umumnya petugas polisi yang kerja di koban senang bertugas di Koban karena bisa langsung berhubungan / berkomunikasi dengan masyarakat. Mereka bisa menerima berbagai informasi dari masyarakat

Kemampuan yang harus dimiliki oleh petugas polisi yang bekerja di Koban, yaitu, kemampuan berkomunikasi dengan masyarakat, ramah dan bisa bergaul, mempunyai kemampuan menangani tempat kejadian perkara dan lain sebagainya.

Dalam melaksanakan tugasnya, petugas polisi yang bekerja di Koban tetap akan dinilai oleh Kepala Seksi Community Police yang ada di kantor polisi. Penilaian dilakukan secara perorangan.

Penilaian dilakukan berdasarkan sikap dan disiplin serta kerapian berpakaian saat melaksanakan tugas, frekwensi melakukan patroli, berapa banyak laporan yang dibuat, menangani TKP, tanggap terhadap laporan yang diberikan warga, pemahaman terhadap wilayah dan masyarakat yang ada di wilayah hukum Koban tersebut. Penilaian dalam cara memimpin, cara membagi tugas dan mengarahkan anggotanya dalam melaksanakan tugas menjadi tambahan penilaian bagi petugas polisi yang menjabat sebagai kepala shift. Hasil penilaian tersebut menjadi pedoman bagi pimpinan di kantor polisi dalam mengajukan promosi dan kenaikan pangkat serta mengikut sertakan dalam kursus – kursus peningkatan kemampuan.

Tugas rutin petugas kepolisian di Koban melakukan tindakan sbb :

1. Penjagaan berdiri yaitu melakukan penjagaan di depan kantor Koban untuk mengawasi keadaan sekitar kantor Koban dan membantu memberikan petunjuk kepada masyarakat yang bertanya kepada petugas polisi. Memberi petunjuk jalan pada pejalan kaki yang tidak mengenal alamat yang dituju.
2. Memberikan pelayanan di Kantor Koban untuk melaksanakan urusan surat menyurat dengan tugas
 - a. Membuat surat laporan kerugian.
 - b. Menerima laporan atau pengaduan dari masyarakat.
 - c. Mengurus barang hilang.
 - d. Memberikan petunjuk jalan apabila ada yang menanyakan jalan. Polisi wajib memberikan keterangan walaupun bukan tugasnya polisi.
 - e. Mengarsipkan dokumen.
3. Menerima titipan anak yang tersesat, menangani orang hilang atau pergi dari rumah.
4. Memberikan pelayanan konsultasi keamanan dan keselamatan kepada masyarakat, yang dibantu oleh purnawirawan polisi sebagai karyawan kontrak yang dibayar oleh pemerintah. Adapun jam kerjanya adalah dari jam 9.00 pagi -16.00 sore hari sabtu - minggu tidak dinas. Petugas konsultan selain melayani konsultasi adalah membuat buletin Koban untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang situasi keamanan dan ketertiban.
5. Menerima titipan barang yang ditemukan.
6. Kampanye keselamatan lalu lintas.
7. Memberikan dan melaksanakan bimbingan kepada anak remaja.
8. Patroli.
 - a. Patroli dengan kendaraan yang sudah dilengkapi dengan radio mengelilingi wilayah yuridisnya. Apabila ada panggilan dari 110, patroli bergegas ke TKP. Di TKP memeriksa keadaan disana dan penanganan pertama serta meminta bantuan kepada bidang lain sesuai dengan situasi TKP, menulis laporan setelah itu mencari informasi terhadap orang-orang yang ada di sekitar serta melakukan pencarian

barang bukti, saksi maupun tersangka dan lain – lain.

b. Patroli jalan kaki bertugas mengelilingi wilayahnya untuk mengawasi kegiatan masyarakat. Ketika petugas patroli menemukan yang mencurigakan kemudian menanyakan sesuai prosedur yang ditetapkan undang – undang yang menyatakan petugas berhak bertanya, memeriksa bawaan dan apabila ditemukan barang yang melanggar, petugas berhak membawa tersangka ke koban, kantor polisi terdekat, maupun membantu kecelakaan yang menimpa masyarakat dan melaksanakan panggilan darurat dari 110.

c. Mengunjungi rumah dan tempat kerja secara rutin.

Kunjungan pada rumah dan kantor penduduk pada waktu siang dan malam hari sambil memberikan kartu sebagai angket, dan memberi saran untuk pencegahan kejahatan dan kecelakaan. Tujuan mendatangi rumah penduduk untuk mengetahui keinginan penduduk dan untuk mendapatkan masukan atau keterangan dari masyarakat.

9. Mengawasi tempat ramai.

10. Mengamankan orang mabuk.

Sebagai penghubung masyarakat dengan polisi maka dibentuk Dewan Komunikasi Koban yang bertujuan untuk:

1. Memahami permintaan dan pendapat penduduk, dalam wilayah yuridisnya.
2. Polisi dan penduduk berdiskusi serta bekerjasama,
3. Menjaga terjadinya kecelakaan dan musibah besar.
4. Menangkap tersangka.
5. Untuk mewujudkan keamanan dan keterangan penduduk.

Dewan komunikasi koban dan anggota berasal dari anggota masyarakat yang terpandang dan disegani serta sudah tua. Dewan ini dibentuk dan dipilih dalam rapat sesuai dengan wilayah yuridis. Sedangkan kepala petugas koban ditunjuk sebagai pengurus. Pertemuan dilakukan secara berkala dan darurat serta partisipasi anggota dan penduduk. Cara kerjanya Dewan koban untuk memberikan

informasi mencakup informasi yang ingin diketahui dan dibutuhkan oleh penduduk serta informasi yang ingin disampaikan oleh polisi kepada penduduk dan nantinya dalam sosialisasi kepada penduduk dengan membuat bulletin dan gambar –gambar yang berisi informasi dari polisi ke penduduk.

Daftar Kegiatan Petugas Koban

Waktu	Kegiatan	Keterangan
8.30	Serah terima di Kantor Polisi/ police Station.	<ul style="list-style-type: none"> • Menerima instruksi dari kepala Kantor Polisi dan Kepala Seksi <i>Community Police</i>. • Melaksanakan Pengecekan seragam dan kelengkapan tugas.
9.00	Melaksanakan tugas pelayanan di kantor Koban (<i>Desk Work</i>).	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Koban menginstruksikan hal-hal yang penting yang harus menjadi perhatian dan hal-hal yang harus segera dilaporkan. • Menerima laporan atau pengaduan dari masyarakat adanya tindak kriminalitas atau gangguan keamanan lainnya baik yang datang ke kantor Koban atau yang melalui telepon.
10.00	Melaksanakan Patroli	<ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan pencegahan Kejahatan yang difokuskan di daerah pemukiman dan juga pencegahan penjambratan. • Menerima perintah dari radio polisi atau laporan dari masyarakat yang melalui telepon untuk mendatangi TKP atau menolong warga masyarakat yang menjadi korban kejahatan atau kecelakaan lalu lintas.
11.00	Melaksanakan tugas pelayanan di kantor Koban (<i>Desk Work</i>).	<ul style="list-style-type: none"> • Menerima laporan dan mengawasi situasi lalu lintas di wilayahnya, dan menghubungi polisi lalu lintas dari kantor polisi bila terjadi kecelakaan.

12.00	Makan Siang	
13.00	Melaksanakan tugas pelayanan di kantor Koban (<i>Desk Work</i>).	<ul style="list-style-type: none"> • Menerima laporan penemuan barang dan menghubungi kepada pemiliknya tentang isi dan keberadaan barang tersebut. • Memberikan petunjuk jalan atau situasi lingkungannya.
14.00	Kunjungan rutin ke rumah warga atau tempat bekerja.	<ul style="list-style-type: none"> • Mencari informasi atau menerima masukan dari masyarakat. • Memberikan nasihat tentang keamanan dan juga kepada anak-anak di wilayah yang dikunjunginya. • Mengunjungi korban penambretan dan memberikan dorongan semangat serta menanyakan hal-hal lain yang berkaitan dengan yang dialaminya.
16.00	Melaksanakan tugas pelayanan di kantor Koban (<i>Desk Work</i>).	<ul style="list-style-type: none"> • Menerima laporan dari warga yang komplain adanya gangguan ketertiban dari tetangganya yang membuat gaduh (karaoke), yang biasanya terjadi antara jam 16.30-18.00.
19.00	Makan malam	
20.00	Melaksanakan tugas pelayanan di kantor Koban (<i>Desk Work</i>).	
21.00	Patroli bersama.	<ul style="list-style-type: none"> • Bersama petugas dari Koban lain di lingkungannya untuk mencegah kecelakaan yang diakibatkan orang yang mabuk.
22:00	Melaksanakan tugas pelayanan di kantor Koban (<i>Desk Work</i>).	
01.00	Patroli malam	

02.30-03.30	Istirahat	<ul style="list-style-type: none"> • Apabila ada panggilan atau laporan adanya gangguan kejahatan yang harus segera ditangani harus segera ke tempat kejadian perkara (TKP)
07.30	Melaksanakan penjagaan dan pengaturan lalu lintas.	<ul style="list-style-type: none"> • Mengawasi dan membantu anak-anak yang akan ke sekolah. • Mendatakan dokumen
08.30	Serah terima pelaksanaan tugas	

Chuzaiشو

Chuzaiشو berasal dari kata ' *Chuzai* ' yang berarti tinggal atau diam di suatu tempat dan ' *Sho* ' yang berarti pos, jadi secara harfiah berarti pos yang juga berfungsi sebagai tempat tinggal. Chuzaiشو adalah sebuah *residential police post*, pos polisi seperti koban yang berada di wilayah perkampungan atau pedesaan.

Chuzaiشو pertama kali didirikan pada tahun 1881. Saat itu kepolisian berada di bawah Departemen Dalam negeri yang membagi wilayah hukum kepolisian pada kabupaten dan kota madya. Setiap kota dibagi dalam beberapa wilayah kecil yang harus diawasi oleh seorang petugas polisi per wilayah kecil dan petugas polisi tersebut diharuskan tinggal di daerah tersebut sehingga dinamakan ' Chuzaiشو '. Pada awalnya jumlah Chuzaiشو sangat banyak di Jepang. Dewasa ini jumlahnya semakin berkurang. Hal ini seiring dengan kemajuan ekonomi dan pembangunan yang menyebabkan beberapa desa berkembang menjadi kota dan jumlah penduduk di wilayah tersebut menjadi bertambah dan padat. Melalui berbagai pertimbangan dan penilaian serta meningkatnya angka kriminalitas di wilayah tersebut menyebabkan perubahan Chuzaiشو menjadi Koban.

Chuzaiشو adalah sub-ordinat kantor polisi dalam pelaksanaan tugas *community policing* yang berada di daerah pedesaan yaitu penugasan seorang petugas polisi dan keluarganya yang bertempat tinggal dan berkantor di rumahnya untuk menjalankan tugas-tugas kepolisian di suatu desa yang menjadi wilayah

administrasinya. Dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari *Chuzaisan* (petugas *Chuzaiso*) dibantu oleh istrinya. Ia akan melaksanakan tugas-tugas pelayanan masyarakat seperti menerima dan mencatat laporan kehilangan serta identitas pelapor, menjawab pertanyaan-pertanyaan masyarakat baik yang datang langsung maupun melalui telepon serta memberikan saran-saran kepada anggota masyarakat yang datang untuk berkonsultasi. Akan tetapi apabila masalah yang dikonsultasikan berkaitan dengan suatu kejahatan maka permasalahan itu tetap menjadi tugas suaminya atau akan menyampaikan ke kantor polisi.

Kegiatan istri *Chuzaisan* di atas dilakukan pada saat suaminya sedang melaksanakan tugas di luar kantor seperti berpatroli atau melakukan kunjungan ke rumah-rumah penduduk maupun disaat suami sedang mengikuti pendidikan. Dan, untuk menjalankan tugas tersebut ia akan mendapatkan tunjangan kurang lebih sebesar 80.000 Yen setiap bulan termasuk bonus yang akan diterima setiap enam bulan. Besarnya bonus tersebut sama dengan tunjangan yang diterima setiap bulan.

Kemampuan istri *Chuzaisan* dalam mendampingi tugas suami diperoleh dari pengalamannya selama menjadi istri polisi. Sebelum mendampingi suami bertugas di *Chuzaiso*, istri *Chuzaisan* akan mendapatkan kursus yang dilakukan selama satu hari di kantor polisi pada saat suaminya dilantik menjadi petugas di *Chuzaiso*.

Penunjukan Petugas *Chuzaiso*.

Terdapat beberapa kriteria yang menjadi pertimbangan pimpinan kantor polisi untuk menempatkan seorang anggota menjadi petugas di *Chuzaiso*. Selain watak, sikap, kemauan kerja dan kesabaran anggota yang bersangkutan, kesediaan keluarga khususnya istri akan turut menentukan keputusan pimpinan tersebut.

Pertimbangan-pertimbangan tersebut merupakan suatu kesatuan yang utuh, karena diharapkan dalam pelaksanaan tugasnya, seorang *Chuzaisan* akan menjadi contoh baik perilaku pribadi maupun kehidupan berkeluarga bagi penduduk setempat. Keberhasilan pelaksanaan tugas seorang *Chuzaisan* akan dipengaruhi pula oleh keberhasilannya membina keluarga. Hal ini berarti bahwa keharmonisan keluarga merupakan salah satu tolok ukur keberhasilan pelaksanaan tugasnya.

Petugas *Chuzaiso* adalah anggota polisi yang berpangkat *Junsacho* (*senior policeman*) atau *Junsabucho* (*Police Sergeant*). Mereka tidak mendapatkan pendidikan khusus untuk menjadi seorang petugas di *Chuzaiso*. Pendidikan yang dilalui setelah menyelesaikan pendidikan pembentukan polisi hanyalah pendidikan

pada saat naik pangkat dari *Junsa (Policeman)* menjadi *Junsacho (Senior Policeman)* selama satu bulan di Sekolah Kepolisian Prefektur.

Tidak ada ketentuan khusus yang mengatur lamanya masa dinas petugas Chuzaiso. Ada petugas yang bertugas di Chuzaiso selama dua tahun bahkan ada pula yang masa tugasnya di Chuzaiso selama sembilan tahun. Semakin lama seorang petugas bekerja di suatu Chuzaiso maka akan semakin dekat hubungannya dengan penduduk setempat. Kedekatan Chuzaisan dengan penduduk setempat adalah merupakan salah satu parameter keberhasilan tugasnya.

Parameter tersebut senantiasa dikontrol oleh pimpinan Chuzaisan, yaitu Kepala Seksi *Community Police* dan Kepala Kantor Polisi, dengan cara mendatangi penduduk setempat untuk meminta masukan tentang kinerja petugas di Chuzaiso tersebut. Apabila hasil pengontrolan mengindikasikan bahwa petugas Chuzaiso tidak dekat atau tidak disenangi oleh penduduknya maka pimpinan akan segera memutasikan Chuzaisan tersebut dari Chuzaiso.

Fasilitas pendukung bagi petugas Chuzaiso adalah : sebuah bangunan yang terbagi menjadi dua bagian. Bagian depan merupakan kantor tempat melaksanakan tugas-tugas kepolisian sehari-har. Bagian belakang adalah tempat tinggal keluarga yang ditempati oleh anak-anak dan istrinya. Namun kadang-kadang di ruangan tempat tinggal ini juga chuzaisan menerima anggota masyarakat di luar jam dinas.

Ruangan kantor atau ruang kerja chuzaiso dibagi menjadi 3 bagian, yaitu : ruang pelayanan masyarakat, ruang tamu dan kamar kecil/toilet. Pada ruang kerja tersebut terdapat beberapa peralatan yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas, antara lain : 1). Sebuah alat sensor infra merah yang diletakkan di dekat pintu depan Chuzaiso. Alat ini akan bekerja pada saat ada orang masuk ke dalam kantor Chuzaiso pada saat Chuzaisan tidak berada di tempat. Istri petugas Chuzaiso akan mengetahui kedatangan orang tersebut dari kamera monitor yang berada di dalam rumah. Apabila Chuzaisan maupun istrinya sedang tidak ada di tempat, maka kedatangan orang ke kantor Chuzaiso akan diketahui secara langsung dari layar monitor yang ada di kantor polisi. 3). Sebuah pesawat telepon dilengkapi dengan mesin faksimili yang digunakan untuk menerima telepon dari masyarakat atau untuk kepentingan dinas berupa laporan ke kantor polisi. 4). Satu buah pesawat telepon antar-ruang (*intercom*). Pesawat ini digunakan oleh anggota masyarakat bila hendak menemui Chuzaisan pada saat kantor sudah tutup. Alat tersebut diletakkan dibagian luar kantor Chuzaiso dan dapat ditemukan dengan mudah oleh setiap anggota masyarakat yang datang. Dengan mengangkat gagang telepon maka gambar wajah si pendatang akan terlihat dalam layar monitor pada pesawat telepon yang diletakkan di bagian rumah tempat tinggal keluarga.

5).Seperangkat alat komunikasi berupa pesawat radio maupun HT. 6).Satu set peralatan penindakan huru-hara berupa tameng dan sasumata (telah dijelaskan di atas).7)Kendaraan patroli berupa sepeda angin dan sepeda motor, namun pada beberapa Chuzaisho terdapat juga kendaraan roda empat untuk patroli.8). Satu set peralatan komputer lengkap dilengkapi mesin pencetak.9). Satu buah meja pelayanan masyarakat serta 3 (tiga) buah almari arsip.10).Seperangkat kursi tamu di ruangan tamu.

Ruangan tempat tinggal berada di bagian belakang ruangan kantor Chuzaisho. Ruangan tempat tinggal dilengkapi dengan ruangan-ruangan sebagaimana layaknya rumah-rumah keluarga di Jepang. Perlengkapan rumah tangga yang utama seperti tempat tidur, mesin cuci, AC, pesawat telepon dan lain-lain dilengkapi oleh pihak kantor sedangkan perlengkapan tambahan seperti pesawat televisi, radio, perlengkapan makan dan lain-lain dibeli sendiri oleh petugas Chuzaisho.

Meskipun ruangan tempat tinggal dan ruangan kerja bergabung dalam satu bangunan tetapi penggunaan telepon maupun pipa saluran air dan listrik dipisahkan sedemikian rupa. Masing-masing terdapat dua saluran telepon, listrik maupun air. Dengan demikian Chuzaisan dapat membedakan rekening pembayaran yang harus dibayar oleh dinas serta rekening yang harus dibayar secara pribadi.

Kerusakan bangunan tempat tinggal menjadi tanggung jawab dinas, sehingga apabila hal tersebut terjadi maka Chuzaisan hanya membuat pengajuan perbaikan ke kantor polisi. Selanjutnya petugas yang mengurus logistik atau perusahaan yang ditunjuk akan melakukan perbaikan kerusakan-kerusakan tersebut.

Perlengkapan tugas perorangan seorang petugas Cuzaisho tidak jauh berbeda dengan perlengkapan petugas yang ada di Koban atau anggota *community police* lainnya. Jenis-jenis perlengkapan tersebut telah diterangkan dalam penjelasan mengenai Koban.

Pada dasarnya kantor Chuzaisho dibuka selama 24 jam, namun secara formal kantor tersebut akan buka sesuai jam kerja resmi petugas Chuzaisho yaitu dari jam 07.20 sampai dengan jam 17.15. Pembatasan waktu tersebut tidak secara kaku diterapkan. Bagi kantor Chuzaisho yang berdekatan dengan sekolah, jam kerja akan dimulai lebih awal, sedangkan jam tutup kantor biasanya bergantung kepada ada atau tidak adanya anggota masyarakat yang datang ke Chuzaisho pada jam tersebut.

Meskipun jam kerja sudah selesai, petugas Chuzaisho tidak akan menanggalkan seragam terlebih dahulu apabila ada penduduk yang datang ke Chuzaisho. Dia akan menutup pintu ruang kerja dan berganti pakaian apabila

anggota masyarakat tersebut telah meninggalkan Chuzaisho.

Kesadaran yang dimiliki Chuzaisan akan “kesendiriannya” di daerah tersebut telah mendorong dirinya untuk merencanakan segala kegiatan secara mandiri dan secermat mungkin. Sedangkan untuk menghindari timbulnya kebosanan, Chuzaisan selalu menyibukkan diri dengan berbagai kegiatan yang telah direncanakannya berupa patroli, membuat pamflet atau buletin, mengunjungi rumah-rumah penduduk atau tempat-tempat bekerja serta sekolah-sekolah.

Kegiatan pelayanan masyarakat yang bersifat administrasi biasanya dilakukan pada pagi sampai siang hari di kantor Chuzaisho. Pada siang sampai sore hari petugas Chuzaisho melakukan kunjungan ke rumah-rumah penduduk, sedangkan pada malam hari melakukan patroli dengan menggunakan kendaraan sepeda motor roda dua atau kendaraan roda empat.

Sehubungan dengan luasnya wilayah Chuzaisho, kadang-kadang pelaksanaan kegiatan patroli dilakukan secara bersama-sama dengan petugas Chuzaisho lain yang wilayahnya berdampingan. Dengan demikian apabila menghadapi permasalahan-permasalahan yang cukup berat maka akan dapat saling membantu diantara keduanya.

Petugas Chuzaisho memberikan andil yang cukup besar dalam membangun generasi muda bangsa Jepang. Salah satu kegiatan Chuzaisan dalam bidang tersebut adalah bekerjasama dengan Sekolah Dasar (SD) setempat untuk memberikan pendidikan keselamatan lalu lintas dan kepatuhan hukum. Beberapa SD telah menjadikan mata pelajaran Pengenalan Kegiatan Kepolisian sebagai mata pelajaran tambahan bagi siswa-siswa kelas 3 di SD tersebut. Oleh karena itu petugas Chuzaisho secara rutin mengunjungi SD tersebut baik untuk memberikan pelajaran tentang keselamatan lalu lintas atau memberikan wejangan pada saat apel pagi. Karena hubungan antara petugas Chuzaisho dengan pihak SD telah terjalin dengan baik maka permintaan untuk memberikan wejangan apel pagi tersebut bisa datang dari pihak SD ataupun dari petugas Chuzaisho. Kegiatan lain yang dilakukan adalah mengadakan pengenalan pelaksanaan tugas polisi kepada murid-murid baru SD. Kegiatan tersebut dilakukan dengan cara mengundang pihak sekolah beserta siswa-siswanya untuk mengunjungi kantor Chuzaisho. Dengan demikian diharapkan sedini mungkin akan tertanam keinginan siswa-siswa tersebut untuk membantu tugas polisi dalam menciptakan situasi yang aman dalam masyarakat. Bentuk lain dari pendidikan tersebut adalah memberikan penghargaan terhadap perbuatan positif yang dilakukan siswa, salah satu contoh perbuatan positif siswa tersebut adalah apabila menemukan sebuah barang yang hilang atau tercecer. Apabila seorang siswa yang menemukan barang hilang dan menyerahkan barang

temuan tersebut ke kantor Chhuzaisho, maka petugas Chuzaisho akan mengumumkan peristiwa tersebut di dalam buletin yang diterbitkan secara rutin dalam lingkungan sekolah. Kegiatan tersebut dapat menumbuhkan kebanggaan bagi siswa yang bersangkutan serta mendorong siswa lain untuk meniru perbuatan baik tersebut.

Agar masyarakat mengetahui perkembangan situasi di wilayahnya maka Chuzaisan secara rutin menerbitkan pamflet maupun buletin yang berisi berita-berita aktual tentang situasi dan kondisi keamanan lingkungan. Proses desain pamflet tersebut melibatkan istrinya sedangkan pencetakannya melibatkan anggota masyarakat.

Setiap terjadi kasus atau kejadian yang menonjol seorang Chuzaisho menerbitkan berita Chuzaisho yang dibagikan kepada masyarakat atau kepada sekolah - sekolah. Kreasi penulisan dibuat oleh seorang Chuzaisho dibantu oleh istri dan masyarakat sedangkan untuk dana pembuatan meminta kepada Kantor kepolisian.

Sebagai sub-sistem dari sebuah kantor polisi, petugas Chuzaisho selalu melaporkan setiap kejadian baik berupa tindak pidana, kecelakaan lalu lintas atau kegiatan masyarakat yang menonjol ke kantor polisi melalui telepon, selanjutnya laporan tersebut dilengkapi dengan laporan tertulis yang kemudian dikirimkan ke kantor polisi dalam jangka waktu tidak kurang dari 1 x 24 jam. Pengiriman laporan tertulis tersebut bisa dilakukan secara langsung dengan menggunakan kendaraan dinas ataupun melalui mesin faksimili.

Sebelum melakukan kegiatan di luar kantor, seorang Chuzaisan akan selalu melaporkan hal tersebut ke kantor polisi. Dengan demikian berarti dia telah melaporkan bahwa Chuzaisho dalam keadaan kosong, kegiatan pelayanan kepolisian non-yuridis ditangani oleh istri Chuzaisan. Selanjutnya kantor polisi akan memonitor situasi kantor dengan monitor yang ada pada kantor polisi tersebut.

Hubungan lain yang bersifat administratif antara Chuzaisan dengan kantor polisi antara lain pengajuan hak cuti dan pengajuan dukungan anggaran.

Chuzaisan mendapat hak cuti dua kali dalam setahun. Selama petugas Chuzaisho melaksanakan cuti maka kendaraan patroli dari kantor polisi akan lebih sering mendatangi daerah Chuzaisho tersebut untuk menampung aspirasi penduduk. Demikian pula dengan petugas Chuzaisho yang berdekatan wilayah tugasnya, dia akan melakukan pengontrolan ke wilayah rekan kerjanya secara periodik.


Untuk kebutuhan dukungan bahan bakar kendaraan patroli dan biaya

rehabilitasi kerusakan tempat tinggal atau kantor Chuzaisho, chuzaisan akan mengajukan permohonan dukungan bahan bakar sesuai kebutuhan ke kantor polisi. Selanjutnya, kantor polisi akan menunjuk sebuah pom bensin terdekat untuk melayani permintaan bahan bakar kendaraan dinas Chuzaisho dengan sistem kupon pembayaran. Sedangkan untuk perbaikan bangunan maka akan ditugaskan pekerja bangunan untuk melakukan perbaikan tersebut.

Dewan Komunikasi Chuzaisho.

Mekanisme penunjukan anggota dewan, metode komunikasi serta bentuk-bentuk kegiatan dan hubungan antara anggota dewan dengan petugas Chuzaisho identik dengan hubungan antara Dewan Komunikasi Koban dengan petugas Koban. Bila terdapat perbedaan umumnya hanya menyangkut frekuensi pertemuan atau jenis kegiatan. Hal tersebut sangat dipengaruhi oleh adanya perbedaan kehidupan masyarakat perkotaan dan pedesaan tempat Chuzaisho berada.

Salah satu contoh kegiatan Dewan Komunikasi Chuzaisho adalah melakukan kegiatan pembersihan daerahnya dari pengaruh pornografi. Ketika terjadi peningkatan pembuangan majalah-majalah porno secara sembarangan sehingga terdapat dimana-mana, maka tindakan yang diambil dewan beserta petugas Chuzaisho adalah melakukan kegiatan kerja bakti di setiap wilayah untuk mengambil majalah-majalah porno yang berserakan di jalan selanjutnya majalah-majalah tersebut dibungkus dan dibuang ke tempat sampah.



Gambar 6.

Grafik pertumbuhan Koban dan Chuzaisho

PENUTUP

Keberadaan Koban dan Chuzaisho secara umum dapat melaksanakan tugas dengan baik dan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Sehingga sudah dikenal serta mendapat tempat yang baik di hati rakyat Jepang. Hal tersebut dapat ditunjukkan adanya dukungan baik secara internal kepolisian maupun eksternal kepolisian.

Secara internal kepolisian dapat dilihat dari kebijaksanaan kepolisian Jepang yang memang memprioritaskan jumlah petugas polisi yang bekerja di Koban dan Chuzaisho adalah sejumlah 37 % dari jumlah polisi yang ada di Jepang, untuk melaksanakan tugas – tugas kepolisian di garis terdepan yang langsung bersinggungan dengan masyarakat dan bekerja selama 24 jam. Dukungan lainnya berupa sarana dan prasarana yang sangat lengkap serta alat transportasi cukup memadai yang diperlukan dalam melaksanakan tugas. Bukti lain keseriusan Kepolisian Jepang memprioritaskan Koban dan Chuzaisho diwujudkan dengan mewajibkan setiap petugas polisi yang baru lulus pendidikan dasar wajib bertugas di Koban minimal 2 tahun. Dan Koban juga merupakan tempat untuk praktek kerja bagi para siswa akademi kepolisian sebelum lulus dari pendidikan. Di samping itu dalam melaksanakan tugasnya terlihat adanya formalisasi dan standarnisasi tugas – tugas yang jelas dan harus dilakukan di Koban dan Chuzaisho. Juga adanya penilaian kinerja personil yang bekerja di kedua tempat tersebut, yang didukung gaji petugas polisi di Jepang lebih tinggi 13 % dari gaji pegawai negeri lainnya, sehingga profesi polisi menjadi profesi yang cukup disenangi oleh masyarakat Jepang. Dengan penghasilan yang cukup sebagai polisi mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup. Sehingga mempunyai kebanggaan bagi para petugas polisi yang bekerja di Koban pada umumnya apabila mereka dapat berhubungan dan berkomunikasi serta membantu masyarakat.

Sedangkan petugas polisi di Chuzaisho dukungan dari internal kepolisian yaitu dengan diberikannya tunjangan bagi istri petugas polisi yang bertugas di Chuzaisho. Mereka mendapat tunjangan sebesar 80.000 – 100.000 Yen untuk perannya menerima laporan dan bekerja di Chuzaisho saat suaminya tidak berada di kantor. Dukungan eksternal kepolisian terhadap Koban dan Chuzaisho berasal dari masyarakat Jepang itu sendiri dan lembaga pemerintahan diluar kepolisian seperti pemerintah daerah, karena dengan keberadaan Koban dan Chuzaisho dapat menjadi tempat bagi mereka untuk melaporkan atau meminta bantuan petugas tanpa adanya rasa takut dan masyarakat juga dapat merasa santai di kantor Koban.

Dukungan dari masyarakat juga terlihat dengan adanya asosiasi yang membantu polisi dengan melakukan berbagai kampanye pencegahan kejahatan.

Setiap koban dan Chuzaisho mempunyai dewan masyarakat yang terdiri dari unsur – unsur dalam masyarakat yang ada di wilayahnya yang selalu membantu petugas polisi dalam menciptakan rasa aman dan tenteram di lingkungannya.

Pemolisian komuniti yang dilakukan di Jepang adalah untuk melindungi warga masyarakat sebagai aset sumber daya manusia bangsa dalam rangka meningkatkan produktifitas dan kualitas hidupnya melalui upaya-upaya untuk menciptakan dan menjaga keamanan dan ketertiban dalam masyarakat dengan tindakan-tindakan :

- 1) Polisi bersama-sama dengan masyarakat untuk mencari jalan keluar atau menyelesaikan masalah sosial (terutama masalah keamanan) yang terjadi dalam masyarakat.
- 2) Polisi senantiasa berupaya untuk mengurangi rasa ketakutan masyarakat akan adanya gangguan kriminalitas,
- 3) Polisi lebih mengutamakan pencegahan kriminalitas (*crime prevention*). Dan Keberhasilan tugas polisi bukan hanya pada menekan angka kejahatan melalui penegakan hukum maupun upaya memerangi kejahatan semata namun lebih ditekankan pada upaya pencegahan kejahatan (*crime fighter*) dan upaya menciptakan keteraturan social dalam masyarakat serta tercipta ketertiban dan keteraturan yang dapat dirasakan oleh masyarakatnya.

Acuan Kepustakaan

- Arianto, Purwadi,
2002, *Laporan Seminar "The Koban system of Japan and the neighbourhood police centre system of Singapore ke VIII"*, tidak diterbitkan.
- Bayley David H ,
1991, *Forces of Order Policing Modern Japan*, University of california Press.
-
- 1994, *Police for the Future* (disadur oleh Kunarto), Jakarta, Cipta Manunggal.
- Chryshnanda DL,
2003, *Laporan Seminar "The Koban system of Japan and the neighbourhood police centre system of Singapore IX "* , tidak diterbitkan
- Friedmann Robert,
1992, *Community Policing*, (diterjemahkan dan disadur oleh Kunarto), Jakarta,Cipta Manunggal.

Hidayat, Rahmat, dkk,

2002, *Laporan Kegiatan Studi banding sistem Kepolisian di Jepang tentang Community Police dan Crime investigatiaon*, tidak diterbitkan.

International Research and Training Institute for Criminal Investigation,

2002, *Community Police in Japan*, Tokyo, japan International cooperation Agency

L.Craig Parker, jr,

1987, *The Japanese Police System Today*, (diterjemahkan dan disadur oleh Kunarto,), Jakarta, Cipta Manunggal.

Rahardjo, Satjipto,

1998, _____, Polisi Sipil, Jakarta, Gramedia.

Suntana, dkk ,

2002, *Laporan Kegiatan Studi Banding Kepolisian di Jepang*, tidak diterbitkan.

